

**TAFSIR MUI TERHADAP AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI DALIL DALAM FATWA MUI NO. 31
TAHUN 2020 TERKAIT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi
Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh :

ARIF MUTAMAKHIN

NIM : E73214024

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS UHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Arif Mutamakhin
NIM : E73214024
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang ada sumbernya.

Surabaya, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Arif Mutamakhin
E73214024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Arif Mutamakhin ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 4 Agustus 2021

Pembimbing 1



Dr. H. Musyarrofah, MHI

NIP. 197106141998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tafsir MUI Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Digunakan Sebagai Dalil Dalam Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 Terkait Pandemi Coronavirus Disease 2019" yang ditulis Arif Mutamakhin ini telah diuji di depan Tim Penguji pada 9 Agustus 2021.

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Musyarrofah, M.HI
NIP. 197106141998032002

(Penguji I) :

2. Dr. Hj. Muzayyanah Mu'tashim Hasan, M.A
NIP. 195812311997032001

(Penguji II) :

3. Drs. H. Umar Faruq, MM
NIP. 196207061993031003

(Penguji III) :

4. Dr. Moh. Yardho, M.Th.I
NIP. 198506102015031006

(Penguji IV) :

Surabaya, 19 Agustus 2021
Dehan,



Dr. H. Kunawi Basvir, M. Ag
NIP. 196409181992021002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arif Mutamakhin
NIM : E78214024
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan filsafat
E-mail address : mutamakhin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Tafsir MUI Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Digunakan Sebagai Dalil Dalam Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 Terkait Pandemi Coronavirus Disease 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2021

Penulis

(Arif Mutamakhin)

bersama tetap menjadi visi utama. Dua golongan tersebut, meski tidak dapat memotret semua wacana keagamaan di Indonesia, setidaknya telah menunjukkan bahwa Islam hidup dengan—meminjam istilah Bruce B. Lawrence—tidak tunggal.⁷³ Termasuk dalam merespon bagaimana beragama dan bersikap secara spiritual di tengah pandemi.

Secara sederhana, dampak Covid-19 terhadap agama, atau lebih tepatnya kepada umat beragama, menempati dua level: dataran epistemik dan dataran aksiologis. Wilayah epistemik adalah struktur ide masyarakat dalam me-resepsi Covid-19 dengan paradigma ajaran agama. Pada level ini lebih menyangkut pada sikap individu sebagai individu, artinya sikapnya tidak mewakili kelompok tertentu. Sedangkan yang ke dua, wilayah aksiologis, lebih menyangkut kehidupan bersama, termasuk ibadah. Pada wilayah inilah Covid-19 memiliki dampak yang dapat dilihat. Misalnya, bagaimana ulama memberi himbauan untuk beribadah di rumah, bagaimana ulama memberi tuntunan berbagai tata cara ibadah secara mandiri di rumah. Hal inilah yang melahirkan wacana *fiqh Covid-19*. Beberapa karya yang beredar antara lain yang ditulis oleh Khalid bin Ali Al Musyaiqih.

Menuurut Muhiddin Bakri, fenomena Covid-19, tidak kurang dapat memunculkan epistemologi irfani (nalar intiutif) terkait dengan takdir Allah. Artinya, dengan wujud virus ini manusia tidak lagi melulu intens berbicara tentang eksistensi dirinya sebagai manusia, lebih dari itu, manusia berbicara

⁷³ Bruce tentu mengartikulasikan “Islam tidak tunggal” dalam konteks pewacanaan ideologis yang lebih luas, antara lain tentang wacana radikalisme dalam Islam yang sebenarnya hanya mewakili sebagian kecil kelompok Islam militan. Lebih lanjut lihat Bruce B. Lawrence, *Islam Tidak Tunggal: Melepaskan Islam Dari Kekerasan*, terj. Harimukti Bagoes Oka (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 11.

kesadaran yang lebih empiris tentang sebuah fenomena. Artinya, perenungan intuitif dapat menjadi sarana menuju kesadaran pada tingkat basis keilmuan yang lain.

Pada dataran faktual, level episteme dari individu tentang agama dapat menjauhkannya dari virus, sebab, agama tidak hanya kumpulan dogma sakral dan serba transenden, ia juga memiliki ajaran dengan visi sosial. Dalam konteks pandemi, telah dikeluarkan banyak anjuran—sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya—untuk mendahulukan kemaslahatan umum, termasuk dengan menjaga jarak dan sebagainya. Dengan demikian, agama tidak perlu dipertentangkan dengan wilayah sains yang serba empiris. Alih-alih, bahasa agama yang juga berfungsi sebagai perekat sosial dapat berkompromi dengan sains. Nalar intuitif atau nalar rasional memperkaya bagaimana seseorang merelevansikan ajaran agamanya dengan konteks yang meliputi. Teks nyaris tidak bersentuhan dengan konteks bila pemeluk agama terjebak pada kekakuan. Alih-alih memproduksi pesan untuk merefleksikan Covid-19 dengan paradigma agama, sebagian penganut agama dapat juga kehilangan pijakan dan kontraproduktif terhadap bagaimana mengatasi wabah. Dengan demikian, nalar-reflektif individu diperlukan.

Tesis Whithead, bahwa agama kehilangan elan vitalnya, dapat benar berlaku jika kontekstualisasi terhadap realitas rendah. Dengan pijakan ini, ajaran agama harus menjadi kesadaran mula-mula pada level individu untuk memproduksi wacana pentingya aksi soliter keberagamaan yang lebih

Tilikan di atas merupakan satu anggapan yang cukup tajam karena bagaimanapun pada masa tersebut, banyak fatwa yang melegitimasi kepentingan pemerintah. Melihat pola tersebut, Porter menilai kemuduran Buya Hamka dari kepeimpinan MUI merefleksikan bahwa MUI tidak sepenuhnya independen. Setelah keluar dari MUI, Buya Hamka menganjurkan beberapa fatwa untuk dicabut, seperti pelarangan mengucapkan atau bahkan menghadiri acara natal. Sejak mundurnya Hamka, pemerintah menginstruksikan anggota MUI diisi oleh ulama yang dapat berkompromi dengan pemerintah.²⁴ Pada masa awal berdirinya, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan bahkan menjadi dewan pembina.

Secara garis besar, tujuan MUI adalah memperkokoh keamanan bangsa, menciptakan rasa kerukunan antar umat beragama, dan membantu pemerintah dalam program pembangunan. Salah satu hal yang dapat dilihat adalah peran MUI dalam memberikan legitimasi dan inisiatif kepada pemerintah lalu menjelaskannya dalam bahasa agama yang dapat dipahami serta diterima oleh komunitas muslim secara lebih luas. Dengan kata lain, hal ini dapat berarti bahwa MUI menangkis potensi keberatan dari kelompok muslim yang mungkin memilih menentang kebijakan pemerintah. Dalam kerangka Porter ini, MUI jelas berada dalam tekanan cukup besar untuk membenarkan kebijakan pemerintah dan untuk memenuhi desakan itu, MUI membentuk komisi fatwa.²⁵

²⁴ Porter, *Managing Politics...*, 78.

²⁵ Ibid. Ali Mufrodi, sebagaimana dikutip oleh Fawaizul Umam, mengkategorikan periode setelah Buya Hamka mundur sebagai era II dan III Orde Baru. Pada periode pertama (1975-1980), MUI cenderung kritis pada pemerintah. Periode kedua (1980-1985), MUI cenderung bersikap akomodatif. Selama periode ketiga sikap akomodatif tetap bertahan, bahkan MUI mengambil sikap kerjasama dengan pemerintah. Umam memberikan contoh, bagaimana MUI mencabut fatwa pengharaman *intra uterine device* menyusul pada 1983 ketika pemerintah menilai fatwa pengharaman itu berbahaya bagi kesuksesan program KB. Lihat Umam, *Kala Beragama...*, 149. Lihat juga Atho Mudzhar, *Fatwa-*

Rangkaian analisis di atas dapat mengantarkan pada kesimpulan bahwa terdapat kontestasi kepentingan dibalik berdirinya MUI, namun jelas thesis tersebut tidak hitam putih. Artinya, betapapun hipotesa itu benar, terdapat beberapa indikasi di mana MUI menampilkan kepentingan bertentangan dengan pemerintah. Peran MUI periode pertengahan yang dinilai akomodatif terhadap gerak-gerik pemerintah, pada 1998, tepatnya pada era reformasi, kesan akomodatif itu tampak berusaha dihapus seiring muncul semangat baru bangsa Indonesia dalam euforia reformasi. Dengan demikian, MUI mulai me-reorientasi peran sebagai institusi keulamaan “negara” yang sering bertindak dibawah pengawasan pemerintah, menjadi benar-benar independen.

Pergeseran tersebut tampak konsekuensi logis dari momentum konteks reformasi yang sama sekali berbeda dengan konteks di saat MUI terbentuk di bawah inisiatif pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2010, MUI mendeskripsikan bahwa seiring dengan semangat zaman reformasi, ditandai dengan adanya cita-cita yang bertujuan membangun masyarakat Indonesia baru yang mempunyai prinsip keadilan, sejahtera, demokratis, dan beradab, hal ini merupakan keniscayaan bagi MUI guna meneguhkan jati diri dan usaha menghela proses perwujudan peradaban masyarakat khair al-ummah. Pada era mutaakhir inilah, MUI menegaskan visi eksistensialnya dengan sembilan orientasi yang telah disebut pada bagian sebelumnya.

Dalam pandangan Umam, upaya reorientasi sedemikian rupa dapat dilacak secara jelas terutama melalui corak produksi fatwa dan tausiah yang sejak masa reformasi terbilang cukup independen. Dalam konteks politik, misalnya, MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa NKRI merupakan bentuk final negara Indonesia; harus

a;-Minhaj, bahwa ketika seorang jamaah memuat saf baru dalam salat padahal saf di depannya belum sempurna, orang tersebut masih mendapat keutamaan salat berjamaah. Pendapat ini, tentu berlainan dengan pendapat ulama kebanyakan yang mengatakan bahwa kerapatan saf termasuk kesempurnaan salat, sebagaimana hadis yang telah disebut pada bagian sebelumnya. Dalam konteks yang sama, MUI mengutip pendapat al-Ramli tentang hukum seseorang yang berdiri sendiri dalam barisan saf. Menurut al-Ramli hukumnya adalah makruh, dan tidak wajib bagi orang ini untuk mengulangi salatnya, meski terdapat kesunnahan untuk mengulangi salat tersebut.

Masih menurut al-Ramli, MUI mendasarkan pendapatnya terkait hal keutamaan meluruskan saf, yang terdapat pengecualian tertentu, misalnya cuaca panas di masjidil haram, maka tidak masalah jika saf tidak lurus atau rapi. MUI masih menutup bab saf dengan pendapat dari Ibn Alan yang berpandangan bahwa jika saf berjarak longgar, hal tersebut tidak masalah selama dalam konteks keadaan tidak memungkinkan, dalam hal ini Ibn Alan mencontohkan cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. Susunan pendapat ini, dengan demikian, pada akhirnya mengantarkan pada fatwa untuk diperbolehkannya menjaga jarak dalam saf agar tidak rapat, tanpa mengurangi keutamaan salat berjamaah itu sendiri.

Poin berikutnya, MUI mendeskripsikan pendapat relevan para fuqaha tentang salat jumat di beberapa tempat. Pendapat pertama dikutip MUI dari al-Kasani, kebolehan salat Jumat di dua tempat cukup masyhur dikalangan ulama berdasarkan riwayat bahwa Khalifah Ali pernah keluar ke lapangan/gurun untuk salat id, sembari pada waktu bersamaan mengutus sahabat lain untuk menjadi imam salat id kawasan kota. Al-Kisani, mengutip riwayat dari Muhammad, mendapati

salat berjamaah dan Jumat. Sebagaimana umumnya fatwa MUI yang lain, mereka tidak membuat peta definitif langsung tentang bagaimana korelasi dalil Alquran dengan putusan fatwa, meskipun tentu saja dalil tersebut memiliki korelasi konseptual-teoritik terhadap putusan fatwa, termasuk fatwa MUI no 31 tahun 2020. Pada bagian ini akan dianalisis relevansi dalil tersebut dengan fatwa yang dikeluarkan.

Secara substantif, surah Al-Jum'ah: 9 berbicara tentang kewajiban salat Jumat. Dalam tafsir yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, para mufassir banyak memberikan perhatian tidak hanya pada aspek legal-formal salat Jumat, tetapi juga aspek rohani, seperti bagaimana seorang muslim harus meresapi ibadah Jumat dari berangkat hingga pulang: dengan berangkat dalam kondisi hati tenang (menghindari tergesa-gesa), dan menjalani ibadah dengan sepenuh hati. Bahkan Ibn Kathir mengutip beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa ayat ini adalah dasar diharamkannya jual beli ketika pelaksanaan salat Jumat berlangsung. Implikasi dari pandangan di atas tidak lain adalah kewajiban muslimin menghadiri salat Jumat dengan menghadirkan aspek-aspek spiritual semaksimal mungkin dan meninggalkan transaksi duniawi. Dengan demikian ayat ini tidak banyak memiliki relevansi dengan aspek teknis salat Jumat dan berjamaah dalam fatwa MUI kecuali kewajiban salat Jumat itu sendiri.

Surah Al-Baqarah: 43 masih identik dengan pembahasan Al-Jum'ah: 9. Pada Al-Baqarah ini adalah bentuk ejawantah keimanan seorang muslim kepada agamanya, ialah ibadah utama salat. Ekspresi iman ini juga disebutkan dalam bentuk keharusan mengeluarkan zakat, bentuk ibadah yang penyebutan dalam Alquran kerap bergandengan dengan ibadah salat. Kaitan utama dengan fatwa MUI adalah

Ayat ini dengan demikian memiliki aspek yang komplit, yakni ibadah dan berbuat kebajikan. Salah satu mufassir yang berpengaruh pada era kontemporer, Rashid Rida, bahkan menilai dua hal penting dalam agama adalah beribadah dan berbuat kebajikan. Lebih tepatnya ia mengatakan ibadah dalam bentuk akidah, yakni percaya pada Allah yang esa. Dengan demikian, jika seseorang percaya pada keesaan Allah dan berbuat baik, maka seseorang tersebut telah beragama dengan baik.⁹⁹ Wahbah Zuhaili juga menganggap demikian, bahwa ayat ini berimplikasi pada level individu dalam bentuk ibadah, dan berimplikasi pada wilayah social dengan perintah berbuat kebajika. Satu pernyataan Wahbah Zuhaili yang kuat dan relevan dengan fatwa MUI adalah ibadah dan kebajikan adalah persoalan hubungan vertikal pada Allah, dan horizontal pada manusia.

Hubungan vertikal dan horizontal itulah yang dapat diterapkan dalam kondisi apapun di ruang sosial, seperti keadaan pandemi. Perintah ibadah berkelindan langsung dengan perintah berbuat kebajikan. Artinya, beribadah, apapun bentuknya, harus diimbangi dengan tidak membayakan nyawa orang lain, tindakan ini tidak lain termasuk dalam aktualisasi dari perbuatan kebajikan itu sendiri. Bentuk-bentuk tidak membayakan nyawa orang lain dapat mengikuti petunjuk yang telah dikeluarkan pihak medis, dan dapat pula diterapkan ketika beribadah bersama. Meksi hal ini tidak tampak berkorelasi demikian dengan putusan fatwa MUI, berdasarkan data tafsir pada bagian sebelumnya, prinsip ini dapat digunakan dengan skema cukup umum.

⁹⁹ Muh}ammad Rashi>d Rid}a, *Tafsi>r al-Mana>r*, Vol 3 (Mesir: Hai'ah al-Mis}riyyah al-'A<mmah li al-Kita>b, 1990), 211.

bentuk tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Kaitannya dengan fatwa MUI, dalam kerangka demikian, dapat terlihat dengan jelas.

Namun beberapa mufassir lain memaknai ayat tersebut dalam konteks umum dan terlepas dari paradigma jihad. Al-Shaukaⁿⁱ mengatakan bahwa *al-tahlukah* memiliki makna umum yang dapat diterapkan dalam urusan agama maupun dunia. Jadi setiap tindakan yang merugikan diri sendiri sudah tercakup dalam ayat ini. Ia juga memberikan contoh spesifik di mana terdapat seseorang prajurit yang menerobos pasukan musuh tanpa memperhitungkan situasi, dan ia jelas kalah. Contoh ini dapat direfleksikan dalam sudut pandang yang jauh lebih luas, misalnya, seseorang harus memperhitungkan dengan baik, bagaimana ia harus berhadapan dengan kondisi pandemi ketika menjalani aktivitas kerja; bagaimana seseorang harus menyesuaikan bentuk-bentuk interaksi social demi menjaga keselamatan bersama. Hal ini tentu lebih jelas terkait langsung dalam implementasi fatwa MUI.

Ayat ini juga dipungkasi dengan perintah berbuat ihsan. Penafsiran menarik tentang ini disajikan oleh Quraish Shihab, bahwa tingkatan ihsan jika diterapkan pada aspek-aspek kehidupan akan membawa implikasi positif nyaris pada semua aspek. Karena makna ihsan adalah “berhubungan langsung” dengan Allah, maka seseorang akan berbuat semaksimal mungkin ketika telah sampai pada level ini. Ia akan berjualan dengan sebaik mungkin karena semangat diperhatikan Allah; ia akan menyembelih dengan ihsan; ia bahkan akan ber-ihsan dalam membunuh musuh. Maka, seseorang dapat juga ber-ihsan dalam ibadah. Menjaga ruang sosial dengan ihsan. Visi ihsan dapat merepresentasikan rahmah agama itu sendiri. Dalam kaitannya dengan fatwa, dapat diskemakan sebagai berikut.

mengandung kesulitan. Dalam korelasi dengan fatwa MUI, penggalan ayat ini tentu sangat kuat, karena nyaris semua bentuk ibadah dapat dijalankan dengan tingkat fleksibilitas mengikuti *illat*. Maka ayat ini dapat berintegrasi dan menjadi sumber dalil bagi kaidah-kaidah fiqih.

Kandungan Al-Baqarah di atas, masih similar dengan Al-Hajj ayat 78. Penutup surah Al-Hajj ini diawali dengan narasi jihad, namun banyak mufassir yang memaknainya dalam bangunan yang universal. Wahbah Zuhaili dengan menarik mengatakan bahwa jihad kadang berhadapan dengan diri sendiri, selain setan dan musuh manusia. Jihad melawan musuh memiliki hokum yang berbeda, bias wajib bias tidak, tetapi jihad melawan diri sendiri adalah keniscayaan. Jihad ini tidaklah mudah dan harus dilalui pada tingkat individu. Berkaitan dengan bentuk jihad di medan perang, Allah tidak bermaksud untuk membuat perintah ini sukar. Karena itu ayat ini memuat redaksi yang mirip dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah tidak menghendaki keempitan bagi seorang hamba. Seseorang diperbolehkan beribadah dengan kadar kemampuannya.

Bagi Quraish Shihab, Islam agama fitrah, maka semua ajarannya relatif sesuai dengan daya tahan manusia, sebab satu ajaran dalam Islam yang sulit bagi seseorang dengan kondisi tertentu, sudah disediakan opsi solutif dalam menjalankan ibadah tersebut, maka di dalam kesulitan beribadah selalu terdapat opsi yang memudahkan. Poin ini sangat relevan dengan fatwa MUI yang membahas aspek-aspek kedaruratan ibadah di tengah kondisi yang menyangkut hajat kesehatan orang banyak.

Juga bagi al-Shauka>ni>, ia dengan tegas mengatakan bahwa ayat ini memiliki faidah luar biasa dalam implikasi kehambaan menjalani ajaran religiusnya.

- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Vol. 1. Beirut: al-Maktab al-'Asriyyah, tt.
- Efendi, Satria *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fariad F. Saenong dkk, *Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah*. Jakarta: NUO Publishing, 2020.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Shalat Jama'ah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19
- Fealy, Greg and Sally White (ed). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indoensia*. Singapore: ISEAS Publishing, 2008.
- Hajja, Muslim bin. *Sahih Muslim*, Vol 4. Beirut: Daar Ihya' Turath al-'Arabi, 1990.
- Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Nasional Akibat Pandemi Covid-19" dalam *Baskara: Journal of Bussines & Enterpreunership* Vol. 02, No. 02 (April: 2020).
- Hakim, Husnul. "Epidemi dalam Alquran, (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i Dengan Corak Ilmi)", dalam *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 17, No. 1, (2018).
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Ibrahim, Muhammad Yusri. *al-Fatwa: Ahammiyatuha, dawabituha, atharaha*. Kairo: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Iyubenu, Edi AH. *Berislam dengan Akal Sehat*. Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- Kathir, Abu al-Fida' Isma'il Ibn *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Vol. 1. TP: Daar T{ayyibah, 1999.
- *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Vol. 8. TP: Daar T{ayyibah, 1999.
- *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Vol. 2. TP: Daar T{ayyibah, 1999), 400.
- Lawrence, Bruce B. *Islam Tidak Tunggal: Melepaskan Islam Dari Kekerasan*, terj. Harimukti Bagoes Oka. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Lutfi, Hanif. *Kajian Fatwa: Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'lam*. Beirut; Daar al-Misriq, 2007.
- Majalah Tempo 23-19 Maret 2020. (Jakarta: Tempo Publishing, 2020).

- Makarim, Nabil. “Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dalam Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Tentang Go-Pay Tahun 2018 Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).
- Maulida, Novia Devi Arvanika S. dan Uzlah Septia CP, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Amalia, 2005.
- Mudzhar, Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Musyaiqih, Khalid bin Ali Al. *Fiqh Covid*. Gresik: Media Dakwah Al Furqon, 2020.
- Nino (ed.). *UUD 1945 & Kabinet Kerja 2014-2019*. Jakarta: Salaris, tt.
- Nugroho, Rian dkk. *Dampak Covid 19 Pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan* (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020)
- Nurkidam, A. Dkk. *Coronology: Varian Analisis & Konsruksi Opini*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Peraturan Organisasi MUI (PO) Hasil Munas 2015 versi PDF. 10-13.
- Porter, Donald J. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London and New York: Routledge Curzon, 2002.
- Pramono, Moch. Adi. “Peran Ulama dalam Penutupan Wisma Dolly di Putat Jaya Kota Surabaya”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As’ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Qasimi (al-), Jama’ al-Di>n. *al-Fatwa> fi> al-Isla>m*. Lebanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 54.
- Ra>zi (al-), Fakr al-Di>n. *Tafsi>r al-Kabi>r: Mafa>tih} al-G{aib*, Vol. 30. Beirut: D>a>r Ihya>’ al-Turath al-‘Arabi>, 2001.
- Raya>n, Ah}mad ‘Ali> T{aha. *D{awa>bit al-Ijtih>d wa al-Fatwa>* . Mansu>ra>: Da>r al-Wafa>’, 1995.
- Rid}a, Muh}ammad Rashi>d. *Tafsi>r al-Mana>r*, Vol 3. Mesir: Hai’ah al-Mis}riyyah al-‘A<mmah li al-Kita>b, 1990.
- Rohmanu, Abid dkk. *Nalar Kritis Keberagamaan*. Yogyakarta: IRCisoD, 2021.
- Romzi, Moh. “Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulam”, dalam *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, No. 1 (2012).
- Salim, Abd Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, tt.

- Schenker, Jason. *Masa Depan Dunia Setelah Covid-19*, terj. Yanto Musthofa. Ciputat: PT Pustaka Alvabet, 2020.
- Shauka>ni> (al-), Muh}ammad bin ‘Ali> ‘Abd Allah. *Fath} al-Qadi>r*, Vol. 3. Damaskus-Beirut: Da>r Ibn Kathi>r, 1990.
- Muh}ammad bin ‘Ali> ‘Abd Allah. *Fath} al-Qadi>r*, Vol. 5. Damaskus-Beirut: Da>r Ibn Kathi>r, 1990.
- *Fath} al-Qadi>r*, Vol. 1. Damaskus-Beirut: Da>r Ibn Kathi>r, 1990.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Vol. 9. Jakarta; Lentera Hati, 2005.
- *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Vol. 14. Jakarta; Lentera Hati, 2005.
- Sugihartono, Anung dkk. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020)
- Suhartono, Slamet. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, dalam *al-Ihkam*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2017).
- Susilo, Adityo dkk. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, dalam *Jurnal Penyakit dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (2020).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- The Wahid Institute. *Laporan Sementara Dinamika Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2015. Versi PDF*.
- Umam, Fawaizul. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.
- Wahha>b (al-), Ta>j al-Di>n ‘Abd H{a>shiah al-Bana>ni> ‘Ala> Sharh} al-Jala>l al-Mah}alli> ‘Ala Matn Jawa>mi’ al-Jawa>mi’ (TT: Da>r Ih}ya>’ al-Kita>b al-‘Arabiyyah, 1996), 46.
- Wahid, Abdur Rahman (ed). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Maarif Institute, 2009.
- Yuliana. “Corona Virus Diseases; Sebuah Tinjauan Literatur”, dalam Suharyanto (ed), *Covid-19: Sumber dan Rujukan Karya Ilmiah* (Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia, 2020).
- Yumna. “Ulama Sebagai Waratsatul Anbiya’: Pergeseran Nilai Ulama di Mata Masyarakat Aceh”, dalam *Syifa al-Qulub*, Vol. 3 No. 1, (2018)
- Zuhaili> (al-), Wahbah bin Mus}t}afa> *Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Shari>’ah wa al-Manhaj*, Vol. 5. Damaskus: Da>r Fikr al-Ma’a>s}ir, 2001.

